



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI NURFAIZA

(12070522562)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau




DEKAN

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M.Ak.
NIP. 19740412 200604 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Siti Nurfaiza
NIM : 12070522562
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal Ujian : 17 Desember 2025

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**


Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Khairunsvah Purba, Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurfaiza
 NIM : 12070522562
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat
 Tanggal Ujian : 17 Desember 2025

TIM PENGUJI

Ketua Peguji
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji 1
Abdiana Ilosa, S.Ap., M.P.A
 NIP. 19870716 201503 2 003

Penguji 2
Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris
Saipul Al Sukri, S.E., M.Si
 NIP. 19860108 201903 1 007

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurfaiza

NIM : 12070522562

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Tanjung / 9 Juli 2001

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pesan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan
di Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



NIM : 12070522562

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

OLEH:

SITI NURFAIZA
(12070522562)

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat, yang menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, kebijakan, dan layanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan empat peran utama pemerintah daerah, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Dinas Sosial melaksanakan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK, pemberdayaan masyarakat, pemutakhiran DTKS, serta layanan kesejahteraan sosial lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data sasaran, kurangnya sumber daya manusia, serta kendala koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Sosial sangat diperlukan melalui peningkatan kualitas data, penguatan kolaborasi, serta penyediaan sumber daya yang memadai guna menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Program Sosial.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE SOCIAL SERVICE OFFICE IN POVERTY ALLEVIATION IN WEST PASAMAN REGENCY

BY:

SITI NURFAIZA
(12070522562)

Poverty remains one of the major social issues that continues to receive significant attention from the government, including in West Pasaman Regency, where poverty rates have fluctuated over the years. The Social Service Office, as the implementing agency for social affairs, plays a crucial role in poverty alleviation through various programs, policies, and social services. This study aims to analyze the role of the Social Service Office in reducing poverty rates and to identify the inhibiting factors encountered in its implementation. This research employs a qualitative method with data collected through observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the Social Service Office has carried out the four main governmental roles proposed, namely as a regulator, dynamist, facilitator, and catalyst. The institution implements several social assistance programs such as PKH, BPNT, and PBI-JK, conducts community empowerment initiatives, updates the Integrated Social Welfare Data (DTKS), and provides various welfare services. However, several obstacles are still encountered, including limited budget allocation, inaccurate beneficiary data, insufficient human resources, and challenges in cross-sector coordination. Therefore, optimizing the role of the Social Service Office is essential through improving data accuracy, strengthening collaboration, and ensuring adequate resources to sustainably reduce poverty rates in West Pasaman Regency.

Keywords: *Role of Social Service Office, Poverty, Poverty Alleviation, Social Programs.*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pasaman Barat”**. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm Dafri Matondang dan Ibunda Arni yang sudah begitu besar mencintai dan menyemangati penulis, memberbesarkan penulis dengan peluh keringat, yang selalu menyelipkan harapan di setiap langkah kehidupan penulis, yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis. Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung abang tersayang Ari Sutrisman dan Adi Azman dan kakak kandung Ari Santi dan Eri Endawati yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, S.E, Ak, CA,, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wayudi, S.sos, M.soc.Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis mulai dari awal penelitian hingga selesai, beliau memberikan arahan serta ilmu yang luar biasa kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi tempat lokasi penelitian serta memberikan informasi penelitian kepada peneliti.
11. Kepada Informan penelitian yang bersedia membantu penulis dalam melengkapi data penelitian skripsi ini.
12. Sahabat terbaik penulis yaitu Yulistiafani, Prawita Sari, Yosi Nugraheni, Novia Eriza, Maiyuli Elfa Susanti, Yuwanda Gustara, Ikhwan Hafidz. Terimakasih banyak telah menjadu bagian dari perjalanan penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, materi maupun waktu kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 24 November 2025

Penulis

SITI NURFAIZA
NIM. 12070522562



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Pengertian Peran.....	13
2.1.1. Fungsi Peran.....	15
2.1.2. Bentuk Peran.....	16
2.1.3. Bentuk Peran dalam Pemerintah	17
2.2. Peran Dinas Sosial	19
2.3. Kemiskinan	20
2.3.1. Definisi Kemiskinan	20
2.3.2. Jenis-Jenis Kemiskinan	23
2.3.3. Faktor Penyebab Kemiskinan	24
2.3.4. Dampak Kemiskinan.....	31
2.3.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan	35
2.4. Menurut Pandangan Islam.....	37
2.5. Kajian Terdahulu.....	39
2.6. Definisi Konsep.....	41
2.7. Konsep Operasional	43
2.8. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
3.2. Jenis Penelitian.....	45
3.3. Fokus Penelitian	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.	Sumber Data	46
3.5.	Informan Penelitian.....	47
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		51
4.1.	Kabupaten Pasaman Barat	51
4.2.	Gambaran Umum Dinas Sosial Pasaman Barat.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		71
5.1.	Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat	71
5.2.	Faktor Penghambat Dinas Sosial dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat	105
BAB VI PENUTUP		115
6.1.	Kesimpulan.....	115
6.2.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....		117
DOKUMENTASI		120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2020-2024	4
Tabel 1.2.Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2024.....	6
Tabel 1.3.Jumlah Keluarga Berdasarkan Desil Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat	7
Tabel 2.1. Kajian Terdahulu.....	39
Tabel 2.2. Konsep Operasional	43
Tabel 3.1. Informan Dinas Sosial Pasaman Barat.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 5.1 Sosialisasi Dinas Pasaman Barat Bersama Masyarakat.....	92
Gambar 5.2. Sosialisasi Dinas Sosial Pasaman Barat.....	103





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan problem yang mendapat perhatian khusus serta menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk segera ditangani. Seiring meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga pemerintah hampir tidak mampu mengatasi kemiskinan, akan tetapi setiap pemerintah berusaha menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (Pratiwi et al., 2022).

Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya karena faktor ekonomi, seperti masalah pendapatan, tetapi meliputi faktor sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian dunia. Langkah nyata saat ini adalah menyepakati asumsi dan kriteria kemiskinan serta melakukan perbaikan database kemiskinan agar tercipta persamaan persepsi dan konsep tentang kemiskinan secara universal (Rahmatika et al., 2024).

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap minimal dan standar hidup tertentu. Akibat dari kemiskinan ini telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan kualitas Pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan kurang terjamin. Kemiskinan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan di Indonesia. Dengan begitu pemerintah harus dapat menjamin bahwa semua warga negara berhak mendapat kebutuhan tersebut serta menjamin kesejahteraan hidup mereka.

Secara umum, konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dialami oleh kelompok masyarakat yang berada di bawah *Garis Kemiskinan Daerah (GKD)*, artinya mereka belum mampu memenuhi kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan (Ajizah & Nizar, 2017). Artinya kelompok masyarakat tersebut belum mampu memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk kemiskinan relatif diukur berdasarkan 2 pendekatan antara lain pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk memncapai standard yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif.

Pemerintah Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha menjamin terdapatnya jaring pengaman pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Heryanti, 2019).

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Upaya ini juga dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera serta sebagai bukti keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui pelaksanaan program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat (Michele et al., 2020).

Penanggulangan angka kemiskinan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan dari bangsa lain. Seperti halnya kasus pencurian yang terjadi hampir di setiap daerah termasuk di Kabupaten Pasaman Barat, salah satu alasan utama yang menjadi penyebab tindak kriminal ini yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah kebutuhan hidupnya. Menurut Klassen, yang dikutip dalam (Makmur et al., 2023) penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata, tingkat ketimpangan dasar, dan tingkat perubahan ketimpangan. Selain itu, Dollar dan Kray menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terjadi lebih cepat di negara-negara di mana pendapatan rata-rata meningkat dengan cepat dan tingkat ketimpangan lebih rendah. Kemiskinan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan ia sendiri mengalami perubahan bentuk yang menuju perbaikan.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2019-2024

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)
1.	2019	7,14	31,53
2.	2020	7,04	31,64
3.	2021	7,51	34,63
4.	2022	6,93	32,91
5.	2023	6,92	33,52
6.	2024	7,00	34,60

Sumber: BPS, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2024*

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,14% (31,53 ribu jiwa), menurun sedikit pada tahun 2020 menjadi 7,04% (31,64 ribu jiwa). Namun, pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,51% (34,91 ribu jiwa) akibat dampak pandemi COVID-19. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan penurunan menjadi 6,93% (32,91 ribu jiwa), stabil di tahun 2023 sebesar 6,92% (33,52 ribu jiwa), dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 7,00% (34,60 ribu jiwa). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tugas utama menyelenggarakan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan manajemen yang efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat. Pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyadang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu, dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan sosial, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Prabowo & Rafli, 2020).

Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima manfaat program sosial. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, DTKS selanjutnya disempurnakan dan dikembangkan menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga pendataan kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib di bidang sosial, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Untuk melihat kondisi faktual kemiskinan di wilayah tersebut, berikut disajikan data jumlah rumah tangga miskin (dalam satuan kepala keluarga) di Kabupaten Pasaman Barat selama enam tahun terakhir.

Tabel 1.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sungai Beremas	2750	3700	4100	4050	4400
2.	Ranah Batahan	2850	4200	4500	4450	4600
3.	Koto Balingka	3900	5800	6200	6100	6000
4.	Sungai Aur	3600	4100	4400	4350	4500
5.	Lembah Melintang	4700	5800	6300	6300	6500
6.	Gunung Tuleh	2300	3000	3200	3300	3450
7.	Talamau	5300	6200	6800	7000	6800
8.	Pasaman	4400	8100	8900	8900	9300
9.	Luhak Nan Duo	3600	4300	4600	4550	4700
10.	Sasak Ranah Pasisie	4700	5800	6200	6250	6500
11.	Kinali	6400	8900	9500	9400	9700

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 2025

Berdasarkan tabel 1.2 data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020–2024, jumlah rumah tangga miskin di hampir seluruh kecamatan menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama sejak tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Kinali dan Pasaman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi, sedangkan Kecamatan Gunung Tuleh menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis wilayah, dan berkelanjutan.

Tabel 1.3 Jumlah Keluarga Berdasarkan Desil Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat 2025

No	Desil Ekonomi	Jumlah Keluarga
1.	Desil 1 (Sangat Miskin)	25.432
2.	Desil 2 (Miskin)	28.108
3.	Desil 3 (Rentan Miskin)	31.500
4.	Desil 4 (Hampir Rentan)	32.650
	Total Desil 1–4	117.690 KK

Sumber: *DTSEN Kabupaten Pasaman Barat (Data olahan)*

Sedangkan berdasarkan tabel 1.3 di atas, data DTSEN Kabupaten Pasaman Barat, jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin (Desil 1–4) mencapai 117.690 keluarga. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya bersifat individual, tetapi telah menjadi persoalan struktural yang memerlukan intervensi pemerintah secara berkelanjutan dan terpadu.

Penetapan keluarga Desil 1–4 sebagai sasaran utama program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial merupakan langkah yang tepat dan berbasis data. Namun demikian, besarnya jumlah keluarga miskin dan rentan miskin juga menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial jangka pendek, melainkan perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, berdasarkan data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin (Desil 1–4) di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong cukup besar, yaitu sebanyak 117.690 keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah dan memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Kelompok keluarga pada Desil 3 dan Desil 4, khususnya, berpotensi kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila tidak didukung oleh kebijakan yang mendorong peningkatan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat yang masih menunjukkan tingkat yang relatif tinggi, serta didukung oleh pembaruan data sosial ekonomi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah keluarga miskin dan rentan miskin, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam melaksanakan upaya penanggulangannya.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial, pendampingan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat, kenyataannya jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin (Desil 1–4) masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 117.690 keluarga berdasarkan data DTSEN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menurunkan jumlah keluarga miskin secara signifikan dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Meskipun pendataan penerima bantuan telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kini diperbarui melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu namun menerima bantuan, sementara sebagian warga yang benar-benar layak justru belum terdata sebagai penerima.

Ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan oleh belum optimalnya proses pemutakhiran dan validasi data, keterbatasan sumber daya aparatur pendata, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran dan pembaruan data juga turut memperbesar potensi kesalahan sasaran.

Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan program bantuan sosial secara maksimal, karena bantuan yang seharusnya ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok sasaran yang tepat. Oleh karena itu, ketidaktepatan sasaran bantuan menjadi permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut fenomena yang ada. Adapun judul penelitian yang dilakukan adalah **“Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara khusus pembahasan penulis yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa faktor penghambat Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang peneliti lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.



1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti dan pembaca tentang peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri tentang peranan Dinas Sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisa dan pembahasan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini membuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran agar lebih baik kedepannya.

UIN SUSKA RIAU



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peran

Menurut (Takalawangen et al., 2019) peran dapat dijelaskan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang dalam menjalani peran atau kedudukan mereka dalam struktur sosial. Peran merupakan elemen penting bagi seorang manajer dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut (Makmur et al., 2023) peran adalah aspek yang dinamis dari suatu status atau kedudukan. Ketika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka memenuhi peran tersebut. Peran juga dapat dipahami sebagai orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan untuk melaksanakan atau melaksanakan hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Menurut (Batita et al., 2017) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut (Batita et al., 2017) mengatakan peranan atau Role merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Menurut (Batita et al., 2017) peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut (Manopo et al., 2019) peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut (Jayatri & Samian, 2020) ia menjelaskan teori peranan manajer menjadi tiga bagian utama, yaitu peranan antar pribadi (*Interpersonal Role*), peranan pengendali informasi (*Informational Role*), dan peranan pengambilan keputusan (*Decisional Role*). Ketiga peranan tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Pertama, penjelasan historis, ialah konsep peran yang dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater. Dalam hal ini peran berarti karakter yang dibawakan oleh aktor dalam sebuah pentas lakon tertentu. Kedua peran menurut sosial, ialah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang kedudukannya.

Adapun (Brigette Lantaeda et al., 2020) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

(Garis et al., 2022) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

2.1.1. Fungsi Peran

(Yolanda et al., 2024) pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2.1.2. Bentuk Peran

Peran atau role, juga memiliki beberapa jenis, yaitu (Cogen & Sahat, 2019):

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul- betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
3. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
4. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
7. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

2.1.3. Bentuk Peran dalam Pemerintah

Birokrasi pemerintah di tingkat pusat disebut kementerian Negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thoha dalam Sembiring (2012), bahwa: peran birokrasi menjadi mengemuka karena didalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan mengantunkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam “*public policy*” sangat penting.

Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Arif (2012) dalam (Nurdin et al., 2014) peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

2.2 Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial melakukan usaha dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga fakir miskin serta mendekatkan fakir miskin ke potensi sumber bantuan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat berperan sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibidang sosial. Beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, diantaranya: Memberikan bantuan sosial kepada penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan penanganan korban bencana.

Jenis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pelayanan Pengecekan Surat/Surat Keterangan Diks
2. Pelayanan Reaktifikasi PBI-JK Pusat
3. Pelayanan dan Rekomendasi Pengurusan UHC
4. Pelayanan Program PKH (Program Keluarga Harapan)
5. Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6. Pelayanan Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial.
7. Pelanyanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.3. Kemiskinan

2.3.1. Definisi Kemiskinan

Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain. Kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut (Ramdani, 2020) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan suatu negara, jika rata-rata tingkat pendapatan perkapita rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

Kemiskinan merupakan kondisi deprivasi (kekurangan) dalam kesejahteraan. Lebih lanjut, pengukuran kesejahteraan itu sendiri dilakukan dengan tiga cara, yaitu kesejahteraan karena memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa ambang batas standar yang ditentukan. Pendekatan kedua untuk melihat kesejahteraan adalah akses seseorang terhadap kebutuhan akan jenis barang konsumsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu seperti makanan, tempat berlindung, perawatan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan terakhir adalah kemampuan untuk memiliki peran atau berfungsi dan memberikan dampak bagi kehidupan sosial di sekitarnya.

Badan Pusat Statistik menuturkan kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin ini sendiri nantinya akan dijadikan landasan dalam menyediakan gambaran kemiskinan atau tingkat kemiskinan pada daerah tertentu maupun secara nasional (Nasution et. al., 2018) disebutkan bahwa angka kemiskinan memiliki beberapa fungsi dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, yang berhubungan dengan kebijakan dan rencana peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sektoral;
2. Sebagai target sasaran program pembangunan, yang berdasarkan pada letak geografis dari individu dan rumah tangga yang termasuk dalam penduduk miskin;
3. Sebagai penentu alokasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai indikator pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan, termasuk pencapaian RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
5. Sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah.

2.3.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah jenis kebutuhan di mana individu miskin memiliki tingkat gaji di bawah garis kebutuhan atau berapa banyak gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian dan perlindungan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah semacam kemelaratan yang terjadi karena dampak dari strategi pembenahan masyarakat miskin yang belum sampai ke seluruh wilayah setempat. Sehingga menimbulkan ketimpangan upah atau bisa dikatakan bahwa seseorang memang hidup di atas garis kemiskinan namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitar.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan sosial adalah semacam kemelaratan yang disebabkan oleh variabel-variabel sosial, misalnya kelesuan, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pekerjaan untuk bekerja secara adil dan seimbang, pemborosan, dll.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang mendasarinya adalah kemelaratan yang dialami suatu kelompok karena konstruksi sosial masyarakat setempat memungkinkan kelompok tersebut tidak ikut memanfaatkan jenis-jenis pendapatan yang memang tersedia bagi mereka.

2.3.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan:

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyebab agensi, yang terlihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab structural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal:

1. Faktor internal

a. Sikap

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.

b. Pengalaman dan pengamatan

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepribadian

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.

d. Konsep diri

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku.

e. Motif

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Persepsi

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

2. Faktor eksternal

a. Kelompok referensi.

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

b. Keluarga.

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung memengaruhi pola hidupnya.

c. Kelas sosial.

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relative homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

d. Kebudayaan

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana yang dikutip oleh Sarul Mardianto, juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya:

1. Keengganan bekerja dan berusaha
2. Kebodohan
3. Motivasi rendah
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang
5. Budaya kemiskinan
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat:

1. Ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu.
2. Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Kemiskinan juga dapat disebabkan beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Pelestarian Proses Kemiskinan. Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Pola Produksi Kolonial. Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
4. Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
5. Peminggiran Kaum Perempuan. Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor Budaya dan Etnik. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

2.3.4. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan pada akibatnya memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya:

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti:

- a. Pendapatan nasional Riil (nyata) yang dicapai oleh masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat pun lebih rendah.
- b. Pengangguran menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- c. Tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati masyarakat lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- d. Berkurangnya investor untuk melakukan perluasan dan pendirian industri baru. Sehingga, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak meningkat.
- e. Menambah beban pengeluaran negara.
- f. Menimbulkan ketidak stabilan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat.
- h. Dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

2. Kriminalitas

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

3. Putusnya sekolah

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

4. Kesehatan

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

5. Buruknya generasi penerus

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

2.3.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab penyelenggaraan sosial adalah pemerintah dan pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut UU 11 tahun 2009, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
5. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pelayanan sosial;
 - c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh komponen pembangunan lainnya, baik itu pihak swasta maupun masyarakat, terlebih lagi dari individu itu sendiri. Untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan diperlukan kesungguhan dan kemauan yang kuat dari individu tersebut serta dukungan terencana dari berbagai pihak, terutama dalam akses pemberdayaan secara mandiri maupun melalui keterlibatan pihak lain.

2.4 Menurut Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk peran lembaga atau instansi yang berwenang seperti Dinas Sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup pemberdayaan, keadilan distribusi, serta pemenuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak-hak sosial bagi kaum fakir dan miskin agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat.

Salah satu landasan penting dalam ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab sosial terhadap kaum miskin terdapat dalam (Q.S. At-Taubah 9: 60), Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan sosial dengan menetapkan sistem distribusi yang adil melalui penyaluran zakat kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, termasuk fakir dan miskin. Dalam konteks pemerintahan modern, Dinas Sosial memiliki peran yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai lembaga pelaksana kebijakan sosial yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mendata, serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dinas Sosial juga berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penyediaan akses terhadap program bantuan ekonomi produktif.

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu sesama, tetapi juga memberikan landasan bagi terbentuknya sistem sosial yang adil dan terorganisir. Peran Dinas Sosial

dalam penanggulangan kemiskinan mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern, yaitu menciptakan keseimbangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

2.5. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1. Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Heryanti, 2019	Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)	Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah lokasi yang berbeda, penelitian ini lebih fokus pada peran dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan pada perspektif Undang-Undang nomor tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada peran dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan saja.
2.	Mohd Iqbal Abdul Muin, Siti Abidah Lubis, 2020	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran dan Peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan ujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan	Penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui sebuah program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan penelitian saya membahas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		untuk Penanggulan ngan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.	meningkatkan kualitas suber daya manusia pada kelompok Masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan Pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Masyarakat yang miskin.	tentang peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan tanpa melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Persamaanya yaitu sama-sama membahas bagaimana peran dari dinas sosialnya.
3.	Rizki Nanda Ameliya, Murdiansyah Herman, Fika Febrianita, 2021	Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulan ngan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin bisa dikatakan belum cukup maksimal karena masih banyak sebagian masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan tidak mendapatkan namtuan dari pemerintah dikarenakan proses pendataan yang kurang maksimal.	Penelitian ini berlokasikan di sebuah kota sedangkan penelitian saya berlokasikan di Kabupaten. Penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial terhadap penyaluran bantuan sosial sebagai Upaya penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian saya hanya membahas tentang peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan saja. Persamaannya yakni membahas tentang bagaimana peran dari dinas sosial tersebut terhadap Masyarakat.
4.	Febiyolanda Putri, 2023	Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial belum optimal, dan perlu ada peningkatan, hal ini	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah lokasi yang berbeda. Persamaan dari penelitian ini dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helvetia)	dianalisis dari teori Yusuf (2014) yaitu: peran pemerintah sebagai regulator dalam menangani fakir miskin, kebijakan bantuan cukup terlaksana dengan baik tetapi masih ada pendataan yang belum sesuai, dilihat dari masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam menangani fakir miskin, penerapan Dinas Sosial belum cukup baik dalam penyaluran BPNT. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pendanaan dan penanganan fakir miskin belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih belum sesuai dengan data yang ada	penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang penanganan kemiskinan melalui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
--	--	--

2.6. Definisi Konsep

Definisi konseptual selalu memberikan pemahaman tentang makna sesuatu konsep, sementara definisi operasional memberikan petunjuk tentang cara mengukurnya. Selain itu, definisi konseptual juga mencerminkan struktur konsep dan menjelaskan hubungannya dengan struktur konsep lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan ini dan beberapa konstruksi yang disebutkan bersifat abstrak. Berikut adalah konsep-konsep yang digunakan:

1. Peran

Menurut (Batita et al., 2017) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

2. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat berperan sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibidang sosial. Beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat.

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, penginapan, pelatihan, dan kebutuhan kesejahteraan yang sah. Tentu saja, hal ini juga dapat dilakukan oleh otoritas publik, terlebih lagi secara definitif melalui jaminan garis kemiskinan yang tidak sepenuhnya ditentukan melalui pengaturan keuangan.

2.7. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variable (Muhammad Idrus 2009:77), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variable tersebut. Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu peran Dinas Sosial. Adapun variabel peran Dinas Sosial dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat, (Arif, 2012) dalam (Muh Nurdin, 2014)	1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator (Kebijakan)	a. Peran Dinas Sosial dalam membuat Kebijakan b. Kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan
	2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor (Penggerak)	a. Peran Dinas Sosial dalam memerangi angka kemiskinan b. Upaya Dinas Sosial dalam mensejahterakan masyarakat
	3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator (Memfasilitasi)	a. Upaya Dinas Sosial dalam memberikan keterampilan/pembinaan kepada masyarakat miskin b. Sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Sosial kepada masyarakat miskin
	4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator (Pengembangan)	a. Peran Dinas Sosial dalam merespon keluhan masyarakat b. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi dan penyuluhan kepada masyarakat miskin

Sumber: Teori oleh (Arif, 2012) dalam (Muh Nurdin, 2014)

2.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan elemen dari suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan penelitian dengan tujuan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang lain, untuk lebih rinci, gambaran ini akan dipresentasikan dalam bentuk ilustrasi di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan. Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena permasalahan yang akan diteliti terdapat di lokasi ini. Dan juga peneliti memilih lokasi ini karena kemudahan mencari data sehingga penelitian yang dilakukan penulis lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan mengalami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, berfokus pada makna individual, yang menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2016).

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).

3.3. Fokus Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) fokus penelitian adalah Batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. (Sugiyono, 2019), mengatakan ada 4 (empat) alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, menetapkan fokus pada domai-domain tertentu, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek, dan menetapkan fokus pada permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada.

3.4. Sumber Data

Data merupakan sumber penting dalam suatu penelitian yang berupa fakta yang ada untu memperoleh data-data yang relevan dan lengkap. Sebagai upaya untuk mendukung proses dan hasil penelitian yan pasti dan nyata dari objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Narimawati, 2008) data primer adalah “data yalng berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2019) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.

3.5. Informan Penelitian

Berhubung penelitian yang dilakukan bersangkutan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan. Dalam penelitian ini penentuan subjek dilakukan dengan teknis purposive sampling yakni suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara menunjuk langsung kepada yang dianggap key informan. Untuk mengetahui informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1. Informan Dinas Sosial Pasaman Barat

No	Informan Peneliti	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	Informan Kunci
2.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1	Informan Pendukung
3.	Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial	1	Informan Pendukung
4.	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	Informan Pendukung
5.	Masyarakat	6	Informan Pendukung
Jumlah			10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Menurut (David, 1973) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Observasi ini dilakukan guna mengetahui secara detail situasi, kondisi serta keadaan Dinas Sosial. Peneliti menggunakan bantuan berbagai alat untuk mengumpulkan data di lapangan.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2019) wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum biasa dan maksimum efisiensi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi di mana sang peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Dinas Sosial di Kabupaten Pasaman Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan demi melakukan proses serta analisis data yang sudah dikumpulkan. Adapun tujuan dari analisis data yaitu sebagai penyedia informasi dalam pemecahan suatu masalah (Sugiyono, 2019). Pada analisis data terdapat suatu prosedur dengan melalui tiga tahapan seperti mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau data yang terverifikasi. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*) reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Reduksi data ini dapat dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan mencermati data yang relevan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, sementara data yang kurang relevan disisihkan, dalam reduksi data peneliti membaca informasi di situs resmi pada dinas yang bersangkutan dan yang memiliki hubungan terkait penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian data (*Data Display*) setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, penulis menggunakan tahap deskriptif, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi data yang telah direduksi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan keterkaitan data, dan disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penyajian data ini peneliti akan melakukan memilih data yang akan disajikan baik dari sumber primer maupun sekunder, selanjutnya peneliti akan menggambarkan bagaimana keterkaitan informasi yang didapat dari kedua sumber tersebut dan disajikan dengan ajuan dalam melanjutkan penelitian ini.
3. Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan masalah, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pasaman Barat

1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 449.677 jiwa (2024), dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) Kecamatan dan 90 Nagari.

Pada 25 Februari 2022 sekitar pukul 8.29 WIB, gempa terjadi di kawasan ini. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa tersebut berkekuatan magnitudo 6,2.

Secara geografis Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memiliki wilayah administrasi dengan perbatasan sebagai berikut:

Utara:	Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Timur:	Kabupaten Pasaman
Selatan:	Kabupaten Agam
	Kabupaten Nias Selatan
Barat:	Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia

2. Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat

a. Visi

Adapun visi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah: “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif.
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

4.2.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Pasaman Barat

1. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

a. Tugas Pokok

1) Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tertuang dalam dalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang sosial yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Bidang Sosial
- b) Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan bidang sosial
- c) Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial
- d) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial
- e) Pelaksanaan Fungsi Kesekretariat Dinas
- f) Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

2) Sekretariat

- a) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas Sosial.
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas;
- d) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga Dinas;
- e) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f) Mempersiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Sosial secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- g) Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Sosial;
- h) Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan mengoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sekretariat terdiri dari:

Sub bagian Program dan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

- a) Sub bagian program dan pelaporan di pimpin seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekteretaris
- b) Kepala sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan pelaporan dan lingkup dinas
- c) Uraian tugas kepala sub bagian program dan pelaporan:

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- (1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operational Procedure (SOP)
- (2) Mengumpulkan bahan dan data penyusunan KUA PPAS dan RKA tahunan.
- (3) Menyusun rencana dan petunjuk teknis program/kegiatan pada dinas.
- (4) Mendistribusikan, memantau, Mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan dengan lancar.
- (5) Membuat konsep, mngoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (6) Mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menyusun rancangan laporan akuntabilitas kinerja, laporan kegiatan dan bentuk laporan lainnya pada lingkup dinas.
 - (7) Mengoordinasikan, Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan rencana kerja dan perencanaan strategis dinas.
 - (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (9) Menyusun rencana dan petunjuk teknis program/kegiatan pada sub bagian keuangan.
 - (10) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan asset milik daerah secara periodic semesteran dan tahunan.
- 4) Sub bagian umum dan kepegawaian dengan uraian sbb:
- a) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
 - b) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan adminitrasi, ketatausahaan asset miliki badan dan melaksanakan urusan kepegawaian dinas.
 - c) Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Merencanakan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Menyusunan petunjuk teknis program/kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
- (4) Mempersiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan standar operating procedure (SOP).
- (5) Mendistribusikan, mementau, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan lancar.
- (6) Membuat konsep, Mengoreksi dan memaraf mengoordinasikan dan mendistribusikan naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- (7) Melaksanakan urusan kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Bazeting data pegawai, mengusulan mulati pegawai, kesejahteraan pegawai, satuan kinerja pegawai (SKP), dan Pembinaan di lingkup dinas.
- (8) Menyusun hasil laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

5) Bidang pelayanan dan Rehabilitasi

a) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala kepala dinas.

b) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Bidang
- (2) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- (3) Mengkoordinasikan Kepada Seksi
- (4) Menilai prestasi kerja bawahan
- (5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan
- (6) Membantu Kepala Dinas dalam memberdayakan UPTD dalam memajukan program pembangunan kesejahteraan sosial
- (7) Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial
- (8) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- (9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi terdiri atas:
 - a) Kepala Seksi Kesos, Lansia dan Panca
 - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - c) Kepala Seksi Kesos anak
- 7) Uraian tugas Kepala Seksi pada Pelayanan dan Rehabilitasi adalah:
 - a) Seksi Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
 - (1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan atau standar operating procedure (SOP).
 - (2) Menyusun rencana dan program kerja seksi
 - (3) Memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - (4) Menilai prestasi kerja bawahan
 - (5) Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat dalam panti maupun luar panti
 - (6) Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat, yaitu cacat netra, cacat tubuh, cacat mental, tuna rungu wicara, cacat ganda dan eks penyandang penyakit kronis
 - (7) Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang cacat, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

(9) Melaporkan hasil tugas pelaksanaan tugas kepada kepala bidang

b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

(1) Menyusun rencana dan program kerja seksi

(2) Memberikan petunjuk kepada bawahan

(3) Menilai prestasi kerja bawahan

(4) Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)

(5) Melaksanakan usaha rehabilitasi Tuna Sosial bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya

(6) Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan

(7) Memantau perkembangan kondisi penyandang masalah Tuna Sosial

(8) Melaksanakan sistem pengendalian intern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

c) Seksi Kesejahteraan Sosial Anak

Kepala Seksi Kesos Anak mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- (2) Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Menilai prestasi kerja bawahan;
- (4) Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan lanjut usia;
- (5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- (6) Melaksanakan pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak melalui TPA;
- (7) Memberikan bantuan pemulangan dan penanggulangan orang / jenazah terlantar;
- (8) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- (9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas:

- (1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang terlanter serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- (2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang terlanter, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- (3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;

(5) Pengawasan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter bermasalah sosial, orang telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - c) Memberikan bimbingan teknis kesiap-siagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 9) Kepala seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja migran
- Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan kegiatan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migrant, terlantar dan pemulangan orang terlantar;
 - b) Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migrant, terlantar dan pemulangan orang terlantar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migrant, terlantar dan pemulangan orang terlantar;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial Mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial;
- b) Memberikan bimbingan teknis pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial;
- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial, serta pembinaan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- c) Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) Menilai prestasi kerja bawahan;
- e) Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan peran keluarga, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g) Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial;
- h) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

12) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai tugas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b) Memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha Kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatan kesejahteraan sosial;
 - e) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin;
 - f) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh;
 - g) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada didaerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT);
 - h) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 13) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b) Memberikan petunjuk kepada bawahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d) Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha, Karang Taruna, LKKS, LK3 dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan karang taruna dan pembinaan organisasi social lainnya;
 - f) Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 14) Kepala seksi Perintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Kepala Seksi Perintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b) Memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha Kesejahteraan sosial dibidang kepahlawanan keperintisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dankesetiakawanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan kepahlawanan keperintisan agar tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih;
- f) Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis;
- g) Mempersiapkan bahan pembinaan Kesejahteraan perintis, keluarga perintis dan keluarga pahlawan;
- h) Melaksanakan sitem pengendalian intern;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Visi Dan Misi Dinas Sosial

a. Visi Pelayanan

“Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Profesional”

b. Misi Pelayanan

- 1) Memberikan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu, meningkatkan kapasitas, akseibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan kualitas sdm yang kompeten dalam pelayanan
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan sosial yang professional.

3. Moto Pelayanan

“Melayani Masyarakat dengan Senyum, Sapa dan Memberi Solusi”

4. Lokasi Dinas Sosial

Jalan Soekarno Hatta Sukamenanti Simpang Empat, Pasaman Barat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Meski sudah melakukan banyak upaya, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala signifikan yang memengaruhi efektivitas dan capaian hasilnya. Keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi hambatan utama yang membatasi cakupan dan kualitas pelatihan serta distribusi bantuan.

Selain itu, masih terdapat masalah pada validitas data DTKS yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan sesuai haknya. Faktor lain yang juga cukup krusial adalah kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pendampingan dan pelayanan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang luas dan tersebar. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga masih menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan pendekatan edukasi dan penyuluhan berkelanjutan. Di samping itu, koordinasi dan sosialisasi program yang belum menjangkau hingga tingkat desa menyebabkan sebagian masyarakat kurang mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu. Dengan berbagai faktor penghambat ini, upaya Dinas Sosial masih harus diperkuat agar program-programnya dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan.



6.2.2. Saran

1. Dinas Sosial

Dinas Sosial perlu fokus pada penguatan kapasitas dan penambahan jumlah tenaga pendamping seperti TKSK, Pendamping PKH, dan Tagana agar pelayanan dan pendampingan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat secara merata dan intensif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi SDM juga penting untuk meningkatkan efektivitas program dan respons terhadap keluhan masyarakat.

2. Pemerintah Nagari dan Lembaga Terkait

Pemerintah nagari, kecamatan, serta lembaga masyarakat perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penyaluran bantuan sosial. Sinergi yang baik akan memastikan informasi dan bantuan sampai tepat sasaran serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, N., & Nizar, M. (2017). *Ekonomi Mikro Makro Prespektif Islam*. Universitas Yadharta Pasuruan. <https://boomkat.com/products/mikro-makro-10ff6def-2230-4f97-a362-97307aca5d1c>
- Barita, A., Nayoan, H., & Tompodun, J. (2017). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–9.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2020). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(48), 243–254.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- David, M. (1973). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index*. Pergamon Press.
- Garis, R. R., Setyaningsih, H., & Irfan, N. (2022). Peran pemerintah desa dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 113–122.
- Herryanti. (2019). Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 46–72. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.501>
- Jayatri, A. M., & Samian. (2020). Hubungan antara Peranan Manajer dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) di PG. Toelangan Sidoarjo. *Insan Media Psikologi*, 12(1), 53–65.
- Makmur, F. U., Mone, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Keluarga Miskin Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(6), 1254–1267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Manopo, R. D. ., Rondonuwu, A., & Posumah, D. (2019). Peran Kaum Milenial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lowian Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2020. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–13.
- Michele, V., Lasut, R., & Tuwaidan, H. F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, 8(3), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Proposal dan Laporan Penelitian*. Agung Media.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–29.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72–82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>

- Rahmatika, A., Dwiyantri, N., Huda, A. N., & Malik, A. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 131–144.
- Randani, M. (2020). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*. Alfabeta.
- Takalawangen, M., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). Peran Pemerintah Dalam pemberdayaan Pemuda Di Desa (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe). *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–13.
- Yolanda, S., Ayub, D., Fitrilinda, D., Studi, P., Masyarakat, P., Pekanbaru, K., Riau, P., & Yolanda, S. (2024). Peranan Kader Posyandu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Kesehatan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 50–57.

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Randy Hendrawan, S.I.P., M, Si selaku Kepala Dinas Sosial
(Kabupaten Pasaman Barat)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Wawancara Bapak Candra Halomoan, S.K.M., M.M selaku staf Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat)



(Wawancara Ibu Amanah Citra Bugenvil, S.Tr.Par Staf Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Wawancara Ibu Armayanti, A.Md. Keb selaku staf Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat)



(Wawancara Ibu Erlina selaku masyarakat)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Wawancara Ibu Susanti selaku Masyarakat)



(Wawancara Ibu Rosmayani selaku masyarakat)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Wawancara Bapak Marwandi selaku masyarakat)



(Wawancara Ibu Suryani selaku masyarakat)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau